

Sabda: Jurnal Teologi Kristen

<http://jurnalsttn.ac.id/index.php/SJT>
p-ISSN xxxx-xxxx, e-ISSN xxxx-xxxx

Sekolah Tinggi Teologi Nusantara, Salatiga
Edisi: Volume 1, Nomor 1, Mei 2020

Kajian Etis-Teologis Terhadap Pandangan Pragmatisme Tentang Tindakan Aborsi

Harming

Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran

Email: harming984@gmail.com

Article History

Submit:
28 Februari 2020

Revised:
5 Mei 2020

Published:
18 Mei 2020

Abstrak

Artikel ini meneliti tentang tindakan aborsi dari perspektif pragmatisme dan perspektif Teologi Injili. Oleh karena itu peneliti mengkaji bagaimana kajian etis-teologis terhadap pandangan pragmatisme tentang tindakan aborsi? Dengan demikian penulis menjelaskan kajian etis-teologis terhadap pandangan pragmatisme tentang tindakan aborsi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Tindakan aborsi menurut perspektif pragmatisme berdasarkan dampak yang terjadi setelah aborsi baik secara kesehatan maupun spiritual, meskipun hal itu harus bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan perspektif teologi injili, tindakan aborsi merupakan tindakan pembunuhan terhadap serta melanggar kekudusan manusia dan hal itu bertentangan dengan kitab suci. Apapun bentuk dan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindakan aborsi tidaklah dilegalkan.

Kata Kunci: Aborsi, Pragmatisme, Teologi Injili

Abstract

This article examines abortion from the perspective of pragmatism and the perspective of Evangelical Theology. Therefore the researcher examines how an ethical-theological study of pragmatism views about acts of abortion? Thus the authors explain the ethical-theological study of pragmatism's view of abortion. This research method uses qualitative research with a literature study approach. Acts of abortion according to the perspective of pragmatism based on the impact that occurs after abortion both health and spiritual, even though it must be contrary to the truth of God's word. While the perspective of evangelical theology, the act of abortion is an act of killing against and violating human holiness and it is contrary to the scriptures. Whatever form and reason for someone to carry out an abortion is not legal.

Keywords: Abortion, Pragmatism, Evangelical Theology

Pendahuluan

Aborsi merupakan tindakan yang menggugurkan janin di dalam kandungan, sehingga menyebabkan janin tersebut meninggal dunia sebelum lahir ke dunia. Berdasarkan data Statistik yang diperoleh berdasarkan perkiraan Ba-

dan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional terdapat sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, hal itu yang terjadi karena ada laporan. Sedangkan yang tidak dilaporkan kemungkinan bisa lebih dari dua juta kasus. Hal ini merupakan suatu keprihatinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, meskipun tidak menyadarinya karena berita tentang aborsi dapat dikatakan cukup jarang terdengar di masyarakat. Tindakan aborsi ini masih menjadi pro dan kontra baik dikalangan hukum, medis, maupun agama. Apabila ditinjau dari Undang-undang tentang Tindakan aborsi juga masih menjadi dilematis, misalnya menurut (Susanti, 2012), hal itu dilegalkan bagi perempuan korban perkosaan dan hamil, apabila ia ingin melakukan aborsi dengan berbagai pertimbangan medis. Demikian juga (Mulyana, 2017) menanggapi bahwa menurutnya, perlu adanya legalisasi tentang aborsi secara bijak namun bukan berarti hal tersebut dalam pengertian liberalisasi aborsi seperti di Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Karena menurut Mulyana, aborsi tetap saja terjadi meskipun secara hukum dilarang.

Menurut Moeloek Istilah aborsi pertama kali didefinisikan oleh David (1973) sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup secara mandiri (Moeloek, 1996). Hal yang sama didefinisikan Menurut KUHP, aborsi merupakan tindakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Kemudian pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu) (Purwanti, 2018). Dengan demikian, pengertian tentang Aborsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Aborsi adalah pengguguran atau berhentinya proses kehamilan sebelum ia dilahirkan. Dalam tindakan aborsi, ada beberapa hal yang menjadi pemikiran sosial dan psikologi yang merupakan dampak dari tindakan tersebut. Tindakan aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang memiliki kontroversi yang panjang serta seolah-olah tiada berakhir.

Aborsi menjadi sebuah kasus kontroversial antara yang pro dan kontra. Kasus Aborsi menjadi sebuah kontroversial karena ada sebagian orang yang menyetujui tindakan tersebut dengan alasan kesehatan, sebagaimana Soetjningsih menjelaskan bahwa jika setelah dilakukan pemeriksaan dan diketahui janin yang dikandung ternyata menderita kelainan bawaan maka dapat dilakukan terminasi kehamilan (Soetjningsih, 1995). Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 melegalkan Aborsi dengan alasan kesehatan reproduksi

(Rani, 2015). Bagi yang tidak menyetujui tindakan aborsi juga punya argumentasi, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346, 348, 349 dan 367 tindakan aborsi dikategorikan sebagai perbuatan kriminal bahkan ada ancaman pidana bagi yang melakukannya (Moeljatno, 2011). Aborsi juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita. Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita ('Resiko Aborsi', n.d.). Selanjutnya Gisler mengatakan penyebab perbedaan dalam pandangan mengenai aborsi, yaitu:

Ada tiga sikap dasar tentang aborsi dan semua sikap dasar itu berpusat pada pertanyaan mengenai status manusiawi dari janin. Mereka yang percaya bahwa janin bukanlah manusia cenderung mendukung aborsi. Di sisi lain, mereka yang yakin bahwa janin itu sepenuhnya manusia menentang segala bentuk aborsi. Dan mereka yang berpendapat bahwa janin adalah bakal manusia cenderung mendukung aborsi dalam situasi tertentu. (Geisler, 2017, p. 157)

Dengan demikian pandangan tentang aborsi masih pro dan kontra. Meskipun ada berbagai pandangan mengenai aborsi dan hal itu masih dalam perdebatan. Hal itu disebabkan oleh berbagai keadaan dan faktor sehingga tidak sepenuhnya aborsi di ijin dan ditolak. Oleh karena itu, penulis meneliti dalam penelitian ini tentang bagaimana kajian etis-teologis terhadap pandangan pragmatisme tentang tindakan aborsi.

Menurut Moeloek Istilah aborsi pertama kali didefinisikan oleh David (1973) sebagai penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup secara mandiri (Moeloek, 1996). Hal yang sama didefinisikan Menurut KUHP, aborsi merupakan tindakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Kemudian pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu) (Purwanti, 2018). Dengan demikian, pengertian tentang Aborsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Aborsi adalah pengguguran atau berhentinya proses kehamilan sebelum ia dilahirkan. Dalam tindakan aborsi, ada beberapa hal yang menjadi pemikiran sosial dan psikologi yang merupakan dampak dari

tindakan tersebut. Tindakan aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang memilik kontroversi yang panjang serta seolah-olah tiada berakhir.

Berdasarkan jenis-jenis aborsi, ada tiga penyebab yang dapat dikelompokkan: pertama Aborsi karena proses alam; kedua, aborsi karena kelalaian; ketiga, aborsi sebagai akibat perbuatan manusia (Dewi, 2011). Dalam dunia medis, aborsi dibedakan menjadi 2 kategori yaitu: Pertama, *Spontaneus Abortion* (Aborsi Spontan). Aborsi ini terjadi secara tidak disengaja. Umumnya disebut keguguran. Bisa terjadi pada wanita dengan trauma kehamilan, bekerja terlalu berat, atau keadaan patologis lainnya. Kedua, *Induced Provocatus Abortion* (Aborsi Secara Sengaja) (Rathus & Nevid, 1993). Abortus Spontan yaitu: Abortus Immnens: peristiwa terjadinya perdarahan di uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, dimana hasil konsepsi dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. Abortus Insipiens, peristiwa pendarahan uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang meningkat tetapi masih konsepsi masih dalam uterus. Abortus secara sengaja yaitu: menghentikan kehamilan sebelum jauh dapat hidup diluar tubuh ibu. Pada umumnya dianggap bayi belum dapat hidup diluar kandungan apabila kehamilan belum mencapai umur 28 minggu, atau berat badan bayi belum 1000 gram, walaupun terdapat kasus bayi dibawah 1000 gram dapat terus hidup (Rathus & Nevid, 1993). Dari beberapa jenis aborsi di atas dapat disimpulkan tidak sepenuhnya aborsi itu dilarang dan tidak juga diijinkan. Jika aborsi disebabkan oleh alam seperti jatuh ketika si perempuan sedang hamil dan menyebabkan bayi yang ada dalam kandungan meninggal. Maka untuk menyelamatkan nyawa perempuan maka harus melakukan aborsi, itu jenis aborsi yang disebabkan oleh alam karena tidak disengaja. Sedangkan aborsi yang disengaja, meskipun perempuan tersebut jatuh tetapi tidak menyebabkan bayi yang ada dalam kandungan meninggal. Dan perempuan tersebut juga sudah periksa kedokter. Tetapi perempuan tersebut masih tetap melakukan aborsi maka hal tersebut melanggar etika dan hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.

Masalah yang di hadapi oleh orang yang tidak menghendaki janin dalam kandungannya tentu berpikir bagaimana cara membuang janin tersebut. Dengan demikian kemungkinan besar jalan keluar yang ditempuh adalah dengan tindakan aborsi. Ada banyak alasan orang untuk melakukan tindakan aborsi, baik alasan dari kesehatan, psikologis, keselamatan ibu, dan lain

sebagainya. Menurut Dewi, ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi, seperti: kontrasepsi yang gagal, indikasi ekonomi, hamil di luar nikah, kehamilan yang membahayakan kesehatan si ibu dan atau janin yang dikandungnya maupun hamil akibat pemerkosaan (Dewi, 2011). Selain itu, ilmu kriminologi memberi penjelasan bahwa faktor orang melakukan Aborsi disebabkan oleh keturunan atau faktor genetika, faktor lingkungan eksternal serta faktor pembawaan artinya sejak awal orang tersebut melakukan perbuatan pidana Aborsi. (Ekotama, Suryono, & Harum, 2001) Beberapa faktor tersebut di atas membuat pelaku terpaksa melakukan tindakan aborsi, tidak ada pilihan yang lebih baik sehingga tindakan aborsi yang menjadi jalan keluar meskipun hal itu sangat beresiko dan melanggar hukum serta moral. Meskipun beberapa alasan di atas secara moral dan etika pada umumnya dapat diterima oleh kebanyakan orang-orang. Tetapi sebagai orang Kristen moral dan etika bukan dasar dalam pengambilan keputusan mengenai benar atau salah. Tetapi pengambilan keputusan harus didasarkan kepada Tuhan dengan cara didoakan dan berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan.

Tindakan aborsi menimbulkan dampak negatif bagi orang yang melakukannya maupun bagi keluarga bahkan lingkungan, adapun dampak tersebut dapat berpengaruh terhadap psikologi, rohani dan sosial. Orang yang melakukan tindakan aborsi akan terganggu secara psikologis sehingga menyebabkan kerohaniannya pun akan terganggu.

Psikologis

Wanita yang mengalami kehamilan diluar nikah, mengalami gangguan psikologis apalagi apabila kehamilan tersebut tidak dikehendaki baik oleh perempuan maupun laki-laki tersebut hal. Dengan kondisi tersebut, mereka akan berupaya untuk menghilangkan janin tersebut tanpa memikirkan resiko kesehatan dan keselamatan fisik: Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, seperti yang dijelaskan dalam buku "Facts of Life" yang ditulis oleh Brian Clowes, Phd yaitu: Kematian mendadak karena pendarahan hebat, Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, Rahim yang sobek (Uterine Perforation), Kerusakan leher rahim (Cervical Lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, Kanker payudara (karena ketidak-seimbangan hormon estrogen pada wa-

nita), Kanker indung telur (Ovarian Cancer), Kanker leher rahim (Cervical Cancer), Kanker hati (Liver Cancer), Kelainan pada placenta/ari-ari (Placenta Previa) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (Ectopic Pregnancy), Infeksi rongga panggul (Pelvic Inflammatory Disease), Infeksi pada lapisan rahim (Endometriosis).('Dampak Mengerikan Aborsi Pada Kesehatan Fisik Dan Mental', n.d.).

Spiritual

Selain pengaruh psikologis, dampak negatif lainnya ialah terhadap kesehatan spiritual: Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan spiritual seorang wanita. Dampak spiritual ini biasanya terlihat dari kesehatan mental. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai "*Post-Abortion Syndrome*" (Sindrom Pasca-Aborsi) atau PAS. Adapun gejala-gejala ini dicatat dalam "*Psychological Reactions Reported After Abortion*" di dalam penerbitan *The Post-Abortion Review* (1994). Gangguan spiritual pada umumnya merupakan masalah hubungan seseorang dengan Yang Maha Kuasa atau Tuhannya, hal itu menyebabkan orang tidak lagi punya konsep diri yang benar, rusaknya konsep diri tersebut berdampak pada mentalnya sehingga ia akan merasa kehidupannya tidak berarti dan terasa hampa. Menurut Saifulloh, gangguan spiritual tersebut ditemukan seorang wanita yang melakukan aborsi dengan mengalami beberapa hal seperti berikut ini: Kehilangan harga diri, Berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, Ingin melakukan bunuh diri, mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang, Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (Saifulloh, 2011).

Sosial

Dampak berikut yang di alami oleh seorang yang melakukan tindakan aborsi adalah terhadap kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Selain psikologi dan spiritualnya terganggu, ia juga mengalami masalah dengan lingkungan di mana ia berada.

Tindakan aborsi memiliki dampak yang sangat serius dalam kehidupan orang yang melakukannya, selain hal itu sebuah perbuatan melanggar hukum


juga merupakan tindakan pembunuhan, karena janin yang telah terbentuk itu adalah sebuah proses kehidupan. Tatkala seseorang melakukan tindakan aborsi dengan berbagai macam alasan, maka sebenarnya ia sama dengan seorang pembunuh. Apabila seseorang yang telah melakukan tindakan aborsi, maka pasti akan berdampak dalam kehidupannya, secara psikologis ia akan merasa stress, secara mental ia akan merasa hilang harga diri, secara sosial ia akan menjadi sorotan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu metode penelitian teologi yang dipakai dengan cara mempelajari data literatur yang berhubungan dengan materi pembahasan pada artikel ini. Adapun materinya terkait dengan Aborsi, pragmatisme dan teologi Injili. Sesuai dengan fungsi sebuah kajian teologi tulisan ini merupakan sebuah kajian pustaka yang memberi tanggapan terhadap isu aborsi (Darmawan & Asriningsari, 2018).

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Filsafat Pragmatisme 1) buku pengantar Filsafat, 2) D. Hall bukunya berjudul *Richard Rorty Prophet and Poet of the Now Pragmatism*, 3) A. keraf dengan buku berjudul *Pragmatisme Menurut William James*. sedangkan untuk meneliti tentang teologi injili menggunakan buku-buku tafsiran dan sumber-sumber relevan seperti 1) buku Paul Enns berjudul *The Moody Handbook of Theology*, 2) Henry C. Thiessen dengan judul buku *Teologi Sistematis*, 3) Wesley J. Brill dengan judul buku *Dasar Yang Teguh*, 4) Anthony A. Hoekema dengan judul bukunya *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*, 5) Peter Wongso bukunya berjudul *Dasar Iman Kepercayaan Kristen*, Norman L Geisler dengan bukunya yang berjudul *Etika Kristen*, 6) *Tema-tema dalam Teologi Perjanjian Lama*, 7) *Ikhtisar Dogmatika*. 8) *Tafsiran-tafsiran Matthew Henry*, 9) Tafsiran-tafsiran karya Warren W. Wiersbe. 10) Alkitab Edisi Studi; 11) Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan; dan 12) Ensiklopedi Alkitab. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber yang terpublikasi seperti jurnal-jurnal yang mendukung pembahasan secara mendalam (Harming & Katarina, 2019; Krisnando, Objantoro, & Darmawan, 2019).

Gambar 1. Proses penelitian



Pembahasan

Perspektif Pragmatisme

Istilah Pragmatisme berasal dari kata Yunani “*pragma*” yang berarti perbuatan atau tindakan. “*isme*” yaitu ajaran atau aliran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan (Maksum, 2016). Selanjutnya Maksum menjelaskan bahwa: Dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah metafisik yang selalu menjadi perguncangan berbagai filosofi disitulah pragmatisme menemukan suatu metode yang spesifik, yaitu dengan mencari konsekuensi praktis dari setiap konsep atau gagasan dan pendirian yang dianut masing-masing pihak. Dalam perkembangannya lebih lanjut, metode tersebut diterapkan dalam setiap bidang kehidupan manusia. Karena pragmatisme adalah suatu filsafat tentang tindakan manusia, maka setiap bidang kehidupan manusia menjadi bidang penerapan filsafat ini. (Maksum, 2016) Dari penjelasan tersebut di atas, Audi menjelaskan bahwa pragmatisme merupakan salah satu bagian dari teori tentang kebenaran. Selanjutnya, pengetahuan yang mengandung kebenaran memiliki setidaknya ada tiga teori pendekatan tentang kebenaran. Pertama, teori korespondensi yaitu kebenaran sebagai pernyataan yang sesuai dengan situasi aktual; kedua, teori koherensi yaitu kebenaran sebagai keterkaitan

proposisi dengan proposisi yang telah terbukti kebenarannya; ketiga teori pragmatis, pendekatan ini memberi penekanan pada manfaat proposisi dalam pencapaian tujuan intelektual (Audi, 2003) Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam ilmu pengetahuan, metode pragmatisme merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan tindakan manusia, sehingga teori ini memberikan penekanan pada manfaat proposisi dalam mencapai tujuan sebuah pengetahuan. Dengan kata lain, pragmatisme menekankan kepada manfaat dari sebuah tindakan dalam hal ini tindakan Aborsi.

Pandangan pragmatisme lebih mengedepankan manfaat dari tindakan melakukan aborsi, misalnya dalam sebuah kasus jika diketahui bayi dalam kandungan si ibu mengalami cacat ketika diperiksa. Oleh karena si ibu dan keluarganya orang tidak mampu maka ibu ini dan keluarganya berniat untuk melakukan aborsi terhadap kandungan tersebut. Menurut pandangan pragmatis hal ini dianggap benar. Alasannya, *pertama*, bayi yang ada dalam kandungan ibunya mengalami cacat. *Kedua*, keluarga ini hidupnya berkekurangan. *Ketiga*, jika tidak melakukan aborsi maka keluarga tidak mampu menghidupi bayi tersebut dengan baik, karena ekonomi yang sangat kurang. *keempat*, jika tidak melakukan aborsi terhadap anak tersebut hal itu dipandang sebagai keluarga yang membawa kutukan atau sial dan hal itu menjadi pergunjungan kaum keluarga atau masyarakat. Oleh karena itu agar terhindar dari beberapa alasan di atas maka kaum pragmatisme lebih memilih melakukan aborsi terhadap bayi tersebut agar keluarga tidak menanggung malu jika melahirkan anak yang cacat nantinya. Bagi pandangan pragmatis hal ini benar dan tidak ada salahnya karena UUD yang mengizinkan hal itu, Peraturan Pemerintahan (PP) R.I. Nomor 61 Tahun 2014, tentang kesehatan Reproduksi, khususnya Bab 1, Pasal 2, poin b mengenai izin melegalkan aborsi terkait kasus "*Indikasi kedaruratan Medis*" dan "*Kehamilan Akibat Pemerkosaan*". (Ilan & Tanhidy, 2016) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usi dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan. Maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. (Napitupulu & Mulyadi, 2013)

Bagi kaum pragmatis manfaat dan tujuan dalam mengambil tindakan disituasi genting hal itu sangat memungkinkan. Karena manfaat adalah dasar

bagi mereka dalam pengambilan etika meskipun hal itu harus bertentangan dengan firman Tuhan. Selain dari itu mereka bersikap dan bertindak atas apa yang benar dan sesuai dengan hati nurani mereka. Karena pandangan pragmatis lebih mengedepankan dampak kesehatan dan spiritual ketika seseorang melakukan tindakan aborsi meskipun hal itu harus bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, metafisika, epistemologi. (Geisler, 2017, p. 182) Karena pandangan pragmatis lebih mengedepankan dampak dan manfaat serta tujuann seseorang dalam melakukan tindakan aborsi.

Perpsektif Teologi Injili

Istilah Injili berasal dari kata Evangelikal, diterjemahkan dari bahasa Yunani *euanglion* yang berarti “kabar baik”(Enns, 2006). Kamus Sejarah Gereja memberikan pengertian bahwa istilah Evangelikalisme muncul sejak zaman Reformasi oleh Gereja-gereja Protestan yang menekankan Injil sebagai dasar ajarannya. Sehingga tahun 1817 di Prusia terbentuk suatu gereja kesatuan antara Gereja Lutheran dengan Calvinis dengan nama Gereja Evangelis (Wellem, 1997). Gerakan ini terus berkembang di Amerika pada tahun 1940-an meskipun tidak bisa dipisahkan dari aliran fundamentalime, namun ada beberapa perbedaan antara aliran fundamentalisme dengan injili mengakibatkan kemunduran beberapa tahun. Namun 1960-an kembali gerakan ini dengan nama Neo-Evangelikal yang belakangan hanya di sebut Evangelikal (Injili) (Aritonang, 1996). Dalam perkembangannya, Gerakan Evangelikal masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an, lembaga penginjilan ini bergabung dalam gerakan Evangelikal (Injili) yaitu Christian and Missionary Alliance (C&MA) dan pada akhirnya lahirlah beberapa sekolah teologi dan sejumlah gereja dalam rumpun Kemah Injili Gereja-Gereja Masehi di Indonesia (KINGMI), tahun 1983 menggunakan nama baru Gereja Kemah Injil Indonesia (Aritonang, 1996).

Kaum Injili memiliki penekanan Doktrinal utama yang di sebut teologi Injili yaitu 1) Pengilhaman dan ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab sebagai Firman Allah yang tidak mungkin salah dalam penulisan aslinya, 2) Ketuhanan Yesus, kematian serta kebangkitan-Nya, 3) Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia untuk bisa datang kepada Allah, 4) kedatangan Kristus yang kedua kali (Enns, 2006). Selanjutnya, kaum injili mengambil bagian dalam kehidupan gereja Tuhan yang berada di tengah dunia ini (Krisnando et al., 2019). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, teologi Injili adalah pengajaran

tentang iman Kristen yang berfokus kepada Kristus sebagai sentral dalam berteologi serta mengakui Alkitab adalah Firman Allah yang absolut.

Ada tiga hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan etika Kristen yaitu: 1) Doa, Ibadah dan Roh Kudus; 2) Gereja dan Persekutuan; 3) Alkitab (Brotosudarmo, 2007, pp. 81–82). Ketiga hal ini menurut Brotosudarmo sangat mempengaruhi orang Kristen dalam pengambilan keputusan. Karena ketiga hal tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi orang Kristen. Karena orang Kristen dalam pengambilan keputusan bukan seperti kaum pragmatisme yang mengutamakan manfaat dan tujuan dalam bertindak. Dan juga bukan berdasarkan hati nurani dalam pengambilan keputusan. Tetapi orang Kristen dalam pengambilan keputusan harus menyerahkan kepada Tuhan dalam arti berdoa dan memohon kepada Tuhan dan di dasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Misalnya dalam sebuah kasus jika diketahui bayi dalam kandungan si ibu mengalami cacat ketika diperiksa. Oleh karena si ibu dan keluarganya orang tidak mampu maka ibu ini dan keluarganya berniat untuk melakukan aborsi terhadap kandungan tersebut. Menurut pandangan kaum Injili hal ini tidak dianggap benar. Alasannya, *pertama*, bayi yang ada dalam kandungan ibunya mengalami cacat, meskipun kemungkinan besar bahwa bayi yang dikandung mengalami tetapi dia berhak untuk hidup. *Kedua*, keluarga ini hidupnya berkekurangan, maka gereja, gembala dan orang Kristen berusaha untuk membantu keluarga ini. *Ketiga*, jika tidak melakukan aborsi maka keluarga tidak mampu menghidupi bayi tersebut dengan baik, meskipun tidak mampu menghidup bayi dengan baik tetapi tidak harus membunuh bayi tersebut. *keempat*, jika tidak melakukan aborsi terhadap anak tersebut hal itu dipandang sebagai keluarga yang membawa kutukan atau sial dan hal itu menjadi pergunjingan kaum keluarga atau masyarakat, hal itu belum tentu termasuk kutukan atau dosa, Alkitab mencatat dalam Injil Yohanes seperti berikut: “Murid-Murid-Nya bertanya kepada-Nya (Yesus): “Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus: “Bukan dia dan bkan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia” (Yoh 9:2-3). Bahwa jelas sekali pandangan kaum Injili tidak menerima apapun alasannya mengenai aborsi dan hal itu melanggar perintah Tuhan (Kej 1:26-28,31).

Bagi kaum Injili ada tiga hal yang menentukan dalam pengambilan keputusan yaitu doa, bersekutu dan Alkitab. Apapun bentuk dan alasan bagi

seseorang untuk melakukan tindakan aborsi bagi kaum Injili hal itu tidak diijinkan, kecuali bayi yang ada di dalam kandungan sudah meninggal dan hal itu diharuskan untuk mengeluarkan bayi di dalam perut ibunya. Maka hal itu diijinkan, alasannya karena bayi yang ada di dalam kandungan si ibu sudah meninggal dan hal itu mempengaruhi keselamatan nyawa si ibu tersebut. Pada dasarnya kaum Injili tidak setuju apapun bentuknya aborsi karena hal itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.

Kesimpulan

Tindakan aborsi merupakan sebuah fenomena yang memiliki kompleksitas tinggi, ada yang pro dan kontra. Perdebatan panjang terjadi di kalangan hukum dan medis, berbagai macam teori digunakan sebagai upaya jalan keluar sehingga membuat masyarakat pada akhirnya menjadi bingung. Tindakan aborsi adalah sebuah tindakan yang mengarah kepada pembunuhan karena menggugurkan sang janin yang sudah berkembang dalam Rahim, dimana janin tersebut sedang berproses dalam pertumbuhan. Tindakan aborsi ini juga tidak terlepas dari hal-hal yang melatarbelakanginya seperti terjadinya pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam seks bebas dan pada akhirnya si perempuan hamil, mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat perempuan tersebut tidak menghendaki kehamilannya maka tindakan aborsilah yang menjadi keputusannya.

Meskipun dalam pandangan pragmatis mengijinkan untuk melakukan tindakan aborsi jika si ibu dan keluarga mengijinkannya. Dengan alasan jika bayi di dalam cacat atau si ibu mengalami pendarahan karena jatuh dan demi menyelamatkan si ibu maka dilakukanlah aborsi. Agar nyawa si ibunya aman. Karena pandangan pragmatis lebih mengedepankan manfaat dan tujuan dalam melakukan aborsi atau dampak praktis ketika melakukan aborsi. Sedangkan dalam pandangan Kristen hal itu tidaklah dibenarkan. Karena nyawa si anak sama penting dengan si ibunya. Maka dari itu tidaklah diijinkan untuk melakukan tindakan aborsi apapun bentuk dan alasannya bagi si ibu. Karena dalam pengambilan keputusan etika Kristen berdasarkan kepada doa, persekutuan dan Alkitab.

Rujukan

- Aritonang, J. S. (1996). *Berbagai Aliran Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Audi, R. (2003). *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge*. New York: Routledge.
- Brotosudarmo, R. M. D. S. (2007). *Etika Kristen Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: ANDI.
- Dampak mengerikan aborsi pada kesehatan fisik dan mental. (n.d.). Retrieved 3 July 2019, from Merdeka.com website:
<https://www.merdeka.com/sehat/dampak-mengerikan-aborsi-pada-kesehatan-fisik-dan-mental-aborsi.html>
- Darmawan, I. P. A., & Asriningsari, A. (2018). *Buku Ajar Penulisan Karya Ilmiah*. Retrieved from <http://eprints.upgris.ac.id/479/>
- Dewi, R. W. L. (2011). *Aborsi bagi Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*. XVI(2).
- Ekotama, Suryono, & Harum, A. (2001). *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta.
- Enns, P. (2006). *The Moody Handbook fo Theology: Buku Pegangan Teologi*. Malang: Literatur SAAT.
- Geisler, N. L. (2017). *Etika Kristen* (2nd ed.). Malang: SAAT.
- Harming, & Katarina. (2019). Strategi Pelayanan Lintas Budaya Berdasarkan Markus 4:1-34. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(2), 113-121.
- Ilan, A., & Tanhidy, J. (2016). Tinjauan Terhadap Legalisasi Aborsi. *Jurnal Simpson: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(2).
- Krisnando, D., Objantoro, E., & Darmawan, I. P. A. (2019). Konsep Teologi Injili Tentang Roh Orang Mati. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 3(1).
- Maksum, A. (2016). *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moeljatno. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Moeloek, F. A. (1996). *Naskah Seminar "Beberapa Fakta dan Angka Tentang Aborsi*. Presented at the Seminar, Denpasar.

- Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2), 16.
- Napitupulu, A. A., & Mulyadi, M. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Purwanti, P. (2018, May 11). 3 Undang Undang yang Mengatur Tentang Aborsi dan Berlaku Di Indonesia. Retrieved 3 July 2019, from Hukamnas.com website: <https://hukamnas.com/undang-undang-yang-mengatur-tentang-aborsi>
- Rani, M. P. (2015). ANALISIS DEKRIMINALISASI ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. *JURNAL POENALE*, 3(4). Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/494>
- Rathus, S. A., & Nevid, J. S. (1993). *Human Sexuality in a World of Diversity*. Massachusetta.
- Resiko Aborsi. (n.d.). Retrieved 3 July 2019, from <http://www.aborsi.org/resiko.htm>
- Saifulloh, M. (2011). ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam). *Jurnal Sosial Humaniora*, 4. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Soetjningsih. (1995). *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Susanti, Y. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan. *Syiar Hukum*, 14(2), 79-93.
- Wellem, F. D. (1997). *Kamus Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.